

Pandangan Hakim Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Istbat Nikah terhadap Pernikahan Sirri yang Dilakukan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat)

^{1*}Alvina Aliya, ²Muhammad Saleh, ³Ahmad Fuadi

¹⁻³Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

Korespondensi Penulis : alvinaaliya466@gmail.com

Abstrack *The term unregistered marriage is often heard by people to refer to a marriage that is carried out secretly and without being registered at the District Religious Affairs Office. For those who are Muslim, but cannot prove the marriage with a marriage certificate, they can submit an application for itsbat nikah (determination/validation of marriage) to the Religious Court as regulated in Article 7 Paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law (KHI). This study aims to determine the Legal Procedure for Istbat Nikah for Unregistered Marriage, the differences in perspectives between religious law and state law regarding unregistered marriage, the obstacles faced by unregistered marriage couples in the marriage istbat process and to find out the views of religious court judges regarding istbat nikah for unregistered marriages carried out after the enactment of Law no. 1 of 1974 concerning marriage. The research method used in this study is a qualitative method. Qualitative methods are used to collect data and information from related sources, such as legal practitioners, judges, or couples who are unregistered. The marriage istbat process is a bridge to officially recognize unregistered marriages by the state, so that couples obtain the legal rights they should. With the coordination between these two legal systems, secret marriages can gain legal recognition, both before religion and the state. The view of religious court judges on the istbat nikah for secret marriages after the enactment of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage reflects an effort to balance religious law that recognizes the validity of marriages according to religious requirements, and state law that requires administrative registration of marriages.*

Keywords: *Nikh, Sirri, Istbat, marriage.*

Abstrak Istilah nikah sirri sering kita dengar dikatakan orang untuk menyebut pernikahan yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Bagi yang beragama Islam, namun tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akta nikah, maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Hukum Istbat Nikah untuk Nikah Sirri, perbedaan perspektif hukum agama dan hukum negara terhadap nikah sirri, kendala yang dihadapi pasangan nikah sirri dalam proses istbat nikah dan mengetahui pandangan hakim pengadilan agama terhadap istbat nikah terhadap nikah sirri yang dilakukan pasca berlakunya undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menggali data dan informasi dari narasumber yang terkait, seperti praktisi hukum, hakim, atau pasangan yang menikah sirri. Proses istbat nikah menjadi jembatan untuk mengakui pernikahan sirri secara resmi oleh negara, agar pasangan memperoleh hak-hak hukum yang seharusnya. Dengan adanya koordinasi antara kedua sistem hukum ini, pernikahan sirri dapat mendapatkan pengakuan yang sah, baik di hadapan agama maupun negara. Pandangan hakim pengadilan agama terhadap istbat nikah untuk nikah sirri pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara hukum agama yang mengakui sahnya pernikahan menurut syarat agama, dan hukum negara yang mengharuskan pencatatan pernikahan secara administratif.

Kata Kunci: Nikh Sirri, Istbat Nikah.

1. PENDAHULUAN

Nikah sirri (nikah yang tidak tercatat secara resmi oleh negara) menjadi fenomena yang berkembang di berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia. Meskipun secara hukum Islam tidak ada larangan untuk melaksanakan nikah tanpa pencatatan negara, nikah sirri dapat

menimbulkan sejumlah masalah terkait hak-hak keluarga, status anak, hak waris, dan perlindungan hukum bagi pasangan yang terlibat. Dalam konteks hukum Indonesia, pernikahan yang sah menurut agama namun tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) atau lembaga berwenang lainnya, tidak diakui oleh negara dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, istbat nikah proses pembuktian dan pengesahan suatu pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat memiliki urgensi yang sangat besar untuk menangani masalah-masalah yang muncul akibat nikah sirri. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu, Menganalisis Prosedur Hukum Isbat Nikah untuk Nikah Sirri, Menganalisis Perbedaan Perspektif Hukum Agama dan Hukum Negara terhadap Nikah Sirri, Mengidentifikasi Kendala yang Dihadapi Pasangan Nikah Sirri dalam Proses Isbat Nikah dan Untuk mengetahui pandangan hakim pengadilan agama terhadap istbat nikah terhadap nikah sirri yang dilakukan pasca berlakunya undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian tentang istbat nikah terhadap nikah sirri memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam beberapa aspek, contoh: Tanpa istbat nikah, anak yang lahir dari nikah sirri tidak tercatat di administrasi kependudukan, yang mengakibatkan anak tersebut kehilangan hak atas akta kelahiran yang sah dan kesulitan dalam memperoleh hak-hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

2. TINJAUAN TEORITIS

Perkawinan Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian Perkawinan

Ahmad Azhar mendefinisikan perkawinan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum yang mengaturnya. Diantaranya pernikahan disyariatkan dengan dalil dari al-Qur'an dan sunnah. Sebagaimana dalam Firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: ,Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan Memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui”. (QS. al-Nur: 32).

Adapun asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqaha adalah mubah atau ibahah (halal atau kebolehan). Asal hukum melakukan nikah (perkawinan) yang mubah (ibahah) tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (illah-nya) kausanya, dapat beralih menjadi makruh, sunnah, wajib dan haram.

c. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Rukun pernikahan menurut jumhur ‘ulama ada empat, yaitu sighat (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas membeicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang sekeluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi’iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

- a. Akad Nikah
- b. Mempelai laki-laki dan perempuan
- c. Wali
- d. Saksi

Istbat Nikah

a. Pengertian Istbat Nikah

a) Pengertian

Menurut bahasa itsbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata , itsbat⁶ yang merupakan masdar atau asal kata dari اثبتت yang memiliki arti ,menetapkan⁶, dan kata , nikah⁶ yang berasal dari kata ,nakaha⁶ yang memiliki arti ,saling menikah⁶, dengan demikian kata ,itsbat nikah⁶ memiliki arti yaitu ,penetapan pernikahan

b) Dasar Hukum Istbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64

UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Saksi Nikah dan Saksi dalam Persidangan menurut Perundang-undangan

a. Pengertian Saksi

a) Pengertian

Kesaksian adalah kepastiaan yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang di panggil dalam persidangan.

Dalam kamus istilah fiqih, Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat.

b) Syarat-syarat saksi

Orang yang menjadi saksi dalam pernikahan harus memenuhi persyaratan. Beberapa syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi adalah: Muslim, aqil baligh (taklif), punya sifat al- ‘Adalah, jumlahnya minimal dua orang, berjenis kelamin laki-laki, serta orang yang merdeka, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, memahami ucapan kedua belah pihak yang berakad.

c) Dasar Hukum Saksi di Persidangan

Pada dasarnya semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (rechtsbekwaamheid) dapat menjadi saksi, dan wajib memberi kesaksian bila mana diminta. Undang-undang memang tidak mengatur syarat-syarat seseorang untuk

menjadi saksi. Akan tetapi undang-undang menghendaki agar seorang saksi harus sudah berusia 15 (lima belas) tahun dan sehat akal pikirannya. Pasal 145 Hir/172 RBg, 1912 BW melarang hakim untuk menerima orang yang belum berusia 15 (lima belas) tahun dan sehat akal pikiran buat menjadi saksi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada penelitian ini, yang menjadi informan adalah Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat Kelas I-B selaku hakim yang mengadili perkara ini. peneliti memilih Pengadilan Agama Stabat Kelas I-B sebagai tempat penelitian, melihat dari beberapa kondisi masalah yang telah di selesaikan oleh Pengadilan, perlu rasanya peneliti deskripsikan kembali sebagai salah satu media atau metode yang harus masyarakat lakukan dalam mengatasi pernikahan sirri. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah seperti Reduksi Data, Display Data dan Penarikan Kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Hukum Isbat Nikah Untuk Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama

Prosedur hukum istbat nikah untuk pernikahan sirri di pengadilan agama merupakan mekanisme untuk mengesahkan atau melegalkan pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi, atau lebih dikenal dengan istilah nikah sirri. Proses ini penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah sirri, terutama terkait hak waris, hak nafkah, hak anak, serta status hukum pernikahan tersebut di mata negara. Berikut adalah prosedur yang umumnya berlaku di pengadilan agama:

- a. Persiapan Pengajuan Permohonan Istbat Nikah
- b. Pengajuan Permohonan ke Pengadilan Agama
- c. Proses Persidangan di Pengadilan Agama
- d. Keputusan Pengadilan Agama
- e. Pencatatan Nikah di Catatan Sipil
- f. Pelaksanaan Putusan
- g. Penyelesaian Kasus

Peran Hukum Agama Dan Hukum Negara Dalam Mengatur Dan Menyelesaikan Masalah Terkait Nikah Sirri Dan Istbat Nikah

a. Peran Hukum Agama (Islam) dalam Nikah Sirri dan Istbat Nikah

Hukum agama, khususnya hukum Islam, mengatur aspek spiritual dan moral dari pernikahan, termasuk nikah sirri. Nikah sirri merujuk pada pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di negara, namun sah menurut hukum agama Islam jika memenuhi syarat dan rukun nikah.

b. Peran Hukum Negara dalam Nikah Sirri dan Istbat Nikah

Hukum negara, dalam hal ini hukum perkawinan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya, mengatur tentang status sah pernikahan secara administratif dan legal di hadapan negara. Hukum negara mengatur tentang pencatatan pernikahan dan hak-hak hukum pasangan serta anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

c. Hubungan Hukum Agama dan Hukum Negara dalam Menyelesaikan Masalah Nikah Sirri.

a) Hukum Agama sebagai Dasar Sahnya Pernikahan

Hukum agama mengatur syarat dan rukun sahnya pernikahan menurut Islam, termasuk dalam pernikahan yang dilakukan secara sirri. Meskipun tidak tercatat di catatan sipil, hukum agama menganggap pernikahan sirri yang memenuhi syarat sah sebagai pernikahan yang sah secara agama.

b) Hukum Negara untuk Pengakuan dan Perlindungan Hukum

Hukum negara memerlukan pencatatan nikah secara resmi untuk mengakui pernikahan tersebut dalam sistem administrasi negara. Tanpa pencatatan, nikah sirri tidak akan mendapatkan pengakuan resmi yang memberi perlindungan hukum. Oleh karena itu, proses istbat nikah menjadi jembatan untuk mengakui pernikahan sirri di mata hukum negara, agar hak-hak pasangan dan anak dapat terlindungi secara sah.

c) Koordinasi Antara Hukum Agama dan Hukum Negara

Pengadilan agama berperan dalam menegakkan hukum agama dan negara dengan cara mengesahkan nikah sirri melalui proses istbat nikah. Proses ini melibatkan pertimbangan hukum agama untuk memastikan sahnya pernikahan secara agama, dan hukum negara untuk memastikan pengakuan sah secara administrasi. Jika proses istbat nikah berhasil, maka pernikahan sirri

dapat diakui oleh negara, dan pasangan akan memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kendala Utama Yang Dihadapi Oleh Pasangan Yang Menikah Sirri Dalam Memperoleh Isbat Nikah

- a. Kurangnya Bukti yang Cukup
- b. Kesulitan Menemukan Saksi
- c. Kendala Sosial dan Stigma Masyarakat
- d. Ketidaktahuan Tentang Prosedur Istbat Nikah
- e. Beban Biaya Administrasi
- f. Syarat Hukum yang Ketat
- g. Kendala Terkait Status Perkawinan dan Hak-Hak Lain
- h. Penyalahgunaan atau Penyimpangan dalam Proses Pengadilan
- i. Konflik Hukum antara Agama dan Negara
- j. Perubahan Pandangan Sosial dan Hukum

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Stabat Terhadap Istbat Nikah Terhadap Nikah Sirri Yang Dilakukan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pandangan hakim pengadilan agama terhadap **istbat nikah** untuk **nikah sirri** yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat dipengaruhi oleh perubahan regulasi yang diatur dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai syarat dan prosedur perkawinan yang sah secara administratif, serta menegaskan bahwa setiap pernikahan yang sah menurut agama harus tercatat di catatan sipil.

“Namun dalam praktek di lapangan banyak masyarakat (suami-istri) yang mengajukan permohonan istbat nikah baik nikahnya (nikah sirri) yang di lakukan sebelum terbitnya UU No 1 Tahun 1974. Pengadilan agama dan hakim tidak boleh menolak perkara, semua perkara di proses sesuai aturan yang berlaku, termasuk perkara istbat nikah ini. Dalam persidangan, sepanjang nikahnya(nikah sirri) di lakukan sesuai dengan aturan agama islam artinya menurut syarat dan rukun pernikahan maka majelis hakim akan menistbatkan atau mensahkan nikah mereka”.

a. Nikah Sirri Tidak Dikenal dalam Hukum Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan yang sah menurut negara adalah pernikahan yang tercatat secara resmi oleh negara. Nikah sirri yang tidak tercatat di catatan sipil tidak diakui secara hukum negara, meskipun sah menurut agama. Dalam konteks ini, hakim pengadilan agama memahami bahwa meskipun pernikahan sirri sah menurut agama Islam, ia tidak dapat memperoleh pengakuan sah secara hukum negara tanpa melalui proses istbat nikah.

b. Istbat Nikah Sebagai Proses Pengesahan

Istbat nikah di pengadilan agama merupakan langkah yang ditempuh oleh pasangan yang menikah sirri untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Proses istbat nikah adalah bentuk legalisasi pernikahan sirri yang sah menurut hukum agama agar bisa diakui di hadapan hukum negara, terutama untuk mendapatkan hak-hak hukum, seperti hak waris, hak nafkah, dan hak anak.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat Ibu Sri Armaini Berpendapat, “nikah sirri (di bawah tangan) yang dilakukan sebelum di undangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 boleh di istbatkan sebagaimana yang di maksud oleh undang-undang perkawinan. Yang menjadi masalah adalah nikah sirri yang di lakukan pasca UU No 1 Tahun 1974 apakah dapat di istbatkan dalam Pengadilan Agama? Hal ini mengundang pro-kontra, ada pakar hukum yang mengatakan pernikahan sirri yang dilakukan setelah di terbitkan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak boleh di istbatkan atau permohonan istbatnya di tolak. Dengan alasan untuk memberi pelajaran kepada masyarakat (pelaku nikah sirri) dan lelaki hidung belang agar tidak meremehkan kesakralan perkawinan dan pentingnya pencatatan pernikahan.

c. Pertimbangan Syarat dan Rukun Sahnya Nikah

Dalam memutuskan permohonan istbat nikah, hakim pengadilan agama akan mempertimbangkan apakah pernikahan sirri yang dimohonkan untuk diistbatkan sudah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan dalam agama Islam, seperti:

- a) Persetujuan kedua belah pihak.
- b) Wali (untuk perempuan).
- c) Dua saksi yang sah menurut agama.
- d) Ijab dan kabul yang dilakukan dengan cara yang benar.

d. Kepentingan Perlindungan Hak Anak

Salah satu alasan penting bagi pasangan yang menikah sirri untuk mengajukan istbat nikah adalah untuk memastikan pengakuan terhadap hak anak yang lahir dari

pernikahan tersebut. Tanpa istbat nikah, anak yang lahir dari nikah sirri tidak akan mendapatkan pengakuan hukum terkait hak waris, hak nafkah, dan status sah sebagai anak sah dari pasangan yang bersangkutan.

e. Pertimbangan Hukum Negara dan Agama

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pengadilan agama harus menyeimbangkan antara hukum agama dan hukum negara. Dalam hal nikah sirri, meskipun pernikahan sah menurut hukum agama, hakim pengadilan agama tetap mempertimbangkan adanya ketentuan hukum negara yang mengharuskan pernikahan untuk dicatat secara resmi.

f. Sosial dan Moralitas

Sebagai bagian dari masyarakat yang mematuhi norma agama dan hukum, hakim pengadilan agama sering kali juga mempertimbangkan aspek sosial dan moralitas dalam memutuskan perkara istbat nikah. Pernikahan sirri yang tidak tercatat secara resmi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan dan anak yang lahir, terutama dalam hal status sosial dan hak-hak yang tidak terjamin.

g. Tantangan dan Kesulitan Praktis

Dalam praktiknya, hakim pengadilan agama sering kali dihadapkan pada kesulitan praktis, seperti keterbatasan bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan sahnya pernikahan sirri. Kesulitan ini mencakup masalah seperti kurangnya saksi atau dokumentasi yang dapat diandalkan, serta masalah sosial yang menghalangi pihak-pihak terkait untuk membuka data pernikahan mereka.

5. PENUTUP

1. Prosedur istbat nikah untuk pernikahan sirri di pengadilan agama adalah langkah hukum untuk mengesahkan pernikahan yang tidak tercatat resmi. Proses ini melibatkan pengajuan permohonan, pemeriksaan saksi, dan keputusan pengadilan agama. Jika pernikahan disahkan, maka pernikahan tersebut akan diakui oleh negara dan pasangan akan memperoleh hak-hak hukum yang penuh, seperti hak waris dan hak nafkah.
2. Hukum agama dan hukum negara memainkan peran yang sangat penting dalam menangani masalah nikah sirri dan istbat nikah. Hukum agama memberikan legitimasi terhadap pernikahan yang sah secara agama, meskipun tidak tercatat secara resmi, sedangkan hukum negara mengatur pengakuan resmi dan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Proses istbat nikah menjadi jembatan untuk mengakui pernikahan sirri secara resmi oleh negara, agar pasangan

memperoleh hak-hak hukum yang seharusnya. Dengan adanya koordinasi antara kedua sistem hukum ini, pernikahan sirri dapat mendapatkan pengakuan yang sah, baik di hadapan agama maupun negara.

3. Pasangan yang menikah sirri menghadapi sejumlah kendala dalam memperoleh istbat nikah, seperti kurangnya bukti yang memadai, kesulitan menemukan saksi, stigma sosial, ketidaktahuan tentang prosedur hukum, biaya yang diperlukan, dan masalah terkait pengakuan hak-hak hukum mereka. Semua kendala ini dapat menghambat mereka dalam memperoleh pengakuan sah atas pernikahan yang telah dilaksanakan, baik di hadapan agama maupun negara.
4. Pandangan hakim pengadilan agama terhadap istbat nikah untuk nikah sirri pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara hukum agama yang mengakui sahnya pernikahan menurut syarat agama, dan hukum negara yang mengharuskan pencatatan pernikahan secara administratif. Hakim pengadilan agama akan mempertimbangkan aspek sahnya pernikahan menurut agama, perlindungan hak anak, serta pengakuan dan perlindungan hak-hak hukum pasangan dalam proses istbat nikah. Meskipun nikah sirri dapat sah menurut agama, pengadilan agama akan menilai bahwa proses istbat nikah adalah langkah yang diperlukan untuk memperoleh pengakuan resmi negara atas pernikahan tersebut.

Nikah sirri sangat luas dan berdampak pada berbagai sektor, termasuk hukum, sosial, agama, dan kebijakan publik. Dengan adanya istbat nikah, akan tercipta pengakuan hukum yang lebih adil terhadap pasangan suami istri, anak-anak, serta mengurangi ketidakjelasan status hukum yang dapat menimbulkan berbagai masalah di masa depan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada hak-hak keluarga dan mengurangi potensi ketidakadilan sosial yang dapat timbul akibat pernikahan sirri.

Menikah sirri adalah pilihan yang serius dan harus dipertimbangkan dengan baik, terutama terkait dengan dampak hukum, hak-hak pasangan dan anak, serta stigma sosial yang mungkin timbul. Sebaiknya, pasangan yang ingin menikah sirri berkonsultasi dengan ahli hukum dan memastikan bahwa mereka siap menghadapi segala konsekuensi yang terkait dengan keputusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, M. (1992). Hukum acara perdata Indonesia. Citra Aditia Bakti.
- Al-Dimyati, M. S. (2009). I' anatut thalibin (Juz IV). Maktabah Musthafa.
- Ali, Z. (2012). Hukum perdata Islam di Indonesia (6th ed.). Sinar Grafika.
- Amiruddin. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2002). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek. PT Bina Aksara.
- Arto, M. (2004). Praktek perdata pada pengadilan agama (5th ed.). Pustaka Pelajar.
- Avizienis, A., Laprie, J. C., & Randell, B. (2001). Fundamental concepts of dependability. Technical Report Series-University of Newcastle upon Tyne Computing Science.
- Creswell, J. W. (2010). Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed (A. Fawaid, Trans.). Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2004). Bahan penyuluhan hukum. Depag RI.
- Departemen Agama RI. (2007). Al-Qur'anul karim: Terjemah per-kata. Sygma.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). Kamus besar bahasa Indonesia (3rd ed.). Balai Pustaka.
- Djazuli, A. (2007). Kaidah-kaidah fikih. Kencana.
- Djubaidah, N. (2010). Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam. Sinar Grafika.
- Ghazaly, A. R. (2006). Fiqh munakahat. Kencana.
- Hanafie, A. (2008). Ushul fiqh. Widjaya.
- Harahap, M. Y. (2013). Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama (13th ed.). Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2011). Teori dan metode penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.